

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN AKAD
IJARAH DI KSPPS MARHAMAH CABANG SUKOHARJO
WONOSOBO**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**

Oleh :

RIZA MEGA IRYANI

NIM 1705015014

D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag
Sawangan Elok Blok BF 2 No. 16 Rt/04 Rw/07
Duren Mekar Bojongsari Depok Jawa Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n Sdri. Riza Mega Iryani

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebelumnya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Riza Mega Iryani
NIM : 1705015014
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : “Implementasi Prinsip 5C dalam
Pembiayaan Akad Ijarah di KSPPS
Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.”

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2020

Pembimbing



Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag
NIP. 196701191998031002



PENGESAHAN

Nama : Riza Mega Iryani
NIM : 1705015014
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN AKAD
IJARAH DI KSPPS MARHAMAH CABANG SUKOHARJO
WONOSOBO"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

17 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 17 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 198106092007102000

Sekretaris Sidang/ Penguji

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031000

Penguji Utama I

A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19697082005011004



Penguji Utama II

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031000

Pembimbing

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031000

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.”

(Al-Baqarah: 282)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, Tugas Akhir yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tasean dan Ibu Suyatni yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis sampai terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Adik-Adikku Aqila Ayu Syafiqah dan Dimas Dwi Anggoro yang selalu memberikan semangat agar penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
3. Yoga Adiansah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan.
4. Seluruh teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2017 yang sangat membantu memberikan informasi, kritik dan saran, khususnya kelas PBSA.
5. Arina, Lilik, Sela, sahabat yang selalu menyemangati agar Tugas Akhir segera terselesaikan.
6. Teman-teman kos wisma permata
7. Teman-teman magang selama di Wonosobo, Yunita, Iffah, Muna, Lilik.
8. Karyawan tempat magang BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo
9. Seluruh pihak yang senantiasa memberikan bantuan, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran atau ide orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2020

Deklarator,



Riza Mega Iryani

1705015014

ABSTRAK

KSPPS BMT Marhamah Wonosobo mempunyai beberapa produk pembiayaan, namun yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan dengan akad *ijarah*. Produk pembiayaan ini digunakan masyarakat khususnya pelaku bidang usaha untuk mengembangkan usahanya. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan, tentu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT (Baitul Mal WatTamwil) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya, pihak BMT harus menganalisis prinsip 5C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur akad *ijarah* dan bagaimana implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *ijarah* yang diterapkan di KSPPS Marhamah Wonosobo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan kalimat sederhana sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis prinsip 5C diterapkan dengan baik yaitu sesuai dengan prinsip 5C, yang meliputi *Character* (karakter nasabah) yang dapat diketahui melalui tetangga sekitar dan tokoh masyarakat, *Capacity* (kemampuan nasabah) dapat diketahui dari slip gaji serta pengeluarannya, *Capital* (kekayaan yang dimiliki) dapat dilihat langsung dengan kondisi asset, *Condition* (kondisi ekonomi) dapat dianalisis bagaimana prospek usahanya, *Collateral* (jaminan) dianalisis berdasarkan nilai barang jaminan harus lebih besar daripada besarnya pembiayaan yang diajukan.

Kata Kunci : KSPPS BMT Marhamah Wonosobo, *Ijarah*, Prinsip 5C

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Akad Ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

Di dalam penulisan Tugas Akhir ini, banyak pihak yang ikut membantu. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Tufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. A. Turmudi, SH.,M.Ag., selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Slamet Ari Paryanto, Bapak Taat Ujianto, dan segenap karyawan KSPPS BMT Marhamah yang telah bersedia menerima kami untuk melakukan penelitian, memberikan izin, serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Bapak, Ibu, dan adik-adik tercinta, terima kasih tak terhingga atas doa, semangat, pengorbanan dan ketulusannya dalam mendampingi penulis.

8. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan pendidikan.
9. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu atas terselesainya Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 03 Juni 2020

Penulis



Riza Mega Iryani

NIM. 1705015014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. PEMBIAYAAN	12
1. Pengertian Pembiayaan.....	12
2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	13
3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	15
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	17
5. Penentuan Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah	18
6. Kriteria Pemberian Pembiayaan.....	19
7. Analisis Pembiayaan.....	19
8. Kelayakan Pembiayaan.....	23
B. IJARAH	25
1. Pengertian Ijarah.....	25

2. Rukun dan Ketentuan Ijarah	26
3. Berakhirnya Akad Ijarah	27
4. Jenis-Jenis Akad Ijarah.....	27
5. Landasan Syariah.....	28
6. Skema Ijarah.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH WONOSOBO	
A. Profil KSPPS Marhamah Wonosobo	33
1. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah	33
2. Identitas KSPPS BMT Marhamah.....	34
3. Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang.....	35
4. Visi dan Misi BMT Marhamah.....	36
5. Ruang Lingkup Kegiatan.....	37
6. Susunan Organisasi dan Tugas Masing-Masing Bagian	37
B. Perkembangan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo	43
C. Produk-Produk KSPPS Marhamah Wonosobo	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. HASIL PENELITIAN	51
1. Perkembangan Pembiayaan Ijarah di KSPPS BMT Marhamah	51
2. Macam-Macam Bentuk Pembiayaan Ijarah di KSPPS BMT Marhamah KC Sukoharjo Wonosobo.....	52
3. Prosedur Pembiayaan Ijarah di KSPPS BMT Marhamah	52
4. Pembiayaan Bermasalah.....	54
5. Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Akad Ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo	55
B. ANALISIS	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
C. Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo	43
Tabel 4.2 Perkembangan Pembiayaan Ijarah di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Ijarah	31
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BMT Marhamah Kantor Pusat	38
Gambar 2.3 Struktur Organisasi BMT Marhamah KC Sukoharjo	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dan tentunya tingkat pendapatan yang berbeda-beda, dari yang berpendapatan rendah, menengah, maupun tinggi. Terkadang manusia ada yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari keadaan ini muncul jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Perkembangan praktik ekonomi Islam baik secara Internasional maupun nasional memang tidak dapat dibendung lagi. Di dunia, saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan dengan sangat pesat. Bahkan lembaga keuangan konvensional pun mengakui keunggulan sistem Syariah.¹ Tidak hanya di dunia, perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir juga berkembang cukup pesat, walaupun pasar keuangan syariah merupakan elemen baru. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia.²

Sistem keuangan Syariah dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar al-Qur'an dan Hadist. Praktik perbankan Syariah berawal di tahun 1992, ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank pertama yang menerapkan sistem bagi hasil.³ Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, juga sudah menjadi kewajiban untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif dan solutif. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan hal ini,

¹ Yeni Cahyono, "Perkembangan Perekonomian Syariah Pada Masyarakat Ponorogo", Vol. 06 No.02, 2016, h.147.

² Heni Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan, Vol. 1 No. 1, h.17.

³ Ibid, h. 148.

banyak tantangan dan rintangan yang harus dilalui oleh industri keuangan syariah kedepannya.⁴

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, maka mendorong berkembangnya lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah.⁵ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKMS merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa kepada masyarakat yang dalam kegiatannya mengadakan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal yang berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Salah satu jenis LKMS adalah *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) secara etimologis “baitul maal” berarti rumah uang, sedangkan “baitut tamwil” berarti rumah pembiayaan.⁶ *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan.⁷ Konsep *maal* yaitu berarti bidang sosial yang bergerak dalam penggalangan dana untuk kepentingan sosial, menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* yaitu berkaitan dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Hal yang membedakan antara BMT dengan entitas bisnis lain adalah BMT lebih berorientasi pada pemberdayaan sehingga

⁴ Nurhisam Luqman, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.23 No.1, 2016, h.78.

⁵ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang : Akademia Permata, 2012, h.2.

⁶ Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Management Bank Syariah “mikro”*, Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI), 2009, h.5.

⁷ Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01, 2017, h.96.

terjalin kemitraan antara BMT dengan nasabah. Sedangkan pada entitas bisnis yang konvensional hanya mengedepankan profit yang tinggi.⁸

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena BMT lebih berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Perkembangan BMT sangat pesat, sebab kehadiran BMT selain menjalankan misi ekonomi syariah juga mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro.⁹

Di Indonesia, kegiatan Baitul Tamwil bisa dijalankan oleh industri perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah. Kedua jenis lembaga keuangan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang mengikutinya sebagai badan hukum. BMT yang berkembang di Indonesia ada yang berbentuk koperasi, namun juga ada yang berbentuk yayasan. Saat ini lebih banyak BMT dengan berbadan hukum koperasi.¹⁰ Seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Marhamah Cabang Wonosobo.

Sebagai lembaga keuangan, tugas BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat yang menitipkan dananya di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.¹¹ Begitu pun yang dilakukan oleh BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

Untuk dapat melakukan fungsi penyaluran dana, tentu BMT membutuhkan dana, dana tersebut didapatkan oleh penghimpunan dana oleh masyarakat dalam bentuk simpanan. Terdapat banyak produk simpanan yang

⁸ Hermin Hendarto, "Peran BMT Dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga di Purworejo, Jurnal Sainteks Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 12 No. 1, 2015, h. 42.

⁹ Novita Dewi Masyitoh, "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol.V Edisi 2 Oktober 2014, h. 8

¹⁰ Rahmawati, "Analisis Implementasi Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition) Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan), Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah FEBI UIN Salatiga, 2019, h. 2-3

¹¹ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009, h. 456-457

ditawarkan di BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo, diantaranya adalah simpanan ummat, simpanan masa depan (simapan), simpanan berjangka (simka), simpanan ukhuwah pendidikan,. Namun dari sekian banyak produk simpanan, para anggota BMT biasanya lebih memilih menyimpan dananya dengan produk simpanan ummat dan simpanan masa depan (simapan). Dari semua itu nantinya anggota BMT mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Kemudian dana yang dihimpun tadi disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.

Dalam melakukan penyaluran dana pembiayaan, BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo hanya menawarkan 2 layanan produk, diantaranya yaitu Ijarah dan Rahn, Pembiayaan yang sering dilakukan di BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo, yaitu pembiayaan dengan akad ijarah. Dalam sistemnya, akad ijarah adalah akad *fresh money*, sedangkan rahn adalah akad lanjutan. *Fresh money* dari pembiayaan ijarah tersebut kebanyakan digunakan untuk modal usaha berdagang maupun untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan. Karena mengingat di Wonosobo itu sendiri sebagian besar penduduknya adalah bekerja sebagai petani. Sedangkan rahn adalah akad lanjutan dari akad ijarah, yang nasabahnya memiliki masalah dalam mengangsur pembiayaannya, misalnya nasabah belum bisa mengangsur sedangkan sudah waktunya jatuh tempo. Maka nasabah peminjam diberi pilihan untuk melunasi atau diperpanjang dengan akad ulang, akad ulang disini adalah akad rahn.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah, BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo harus teliti, hati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Tentu tidak semua anggota BMT yang mengajukan pembiayaan itu diterima, namun harus melalui proses survey agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh BMT sendiri. Di dalam proses survey tersebut, BMT harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip pembiayaan, yaitu prinsip 5C yang terdiri dari *character* (karakter nasabah),

capacity (kemampuan nasabah), *capital* (besarnya modal yang diperlukan nasabah), *collateral* (jaminan), dan *condition* (keadaan usaha nasabah).

Jadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyalur dana kepada nasabah, BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo sangat memperhatikan prinsip 5C, baik pembiayaan dalam skala kecil maupun besar, tetap harus memperhatikan kelima prinsip itu. Walaupun nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya, tetapi tetap harus dilakukan survey ulang untuk bisa memutuskan permohonan pembiayaannya diterima atau ditolak.

Dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prinsip 5C pada pembiayaan ijarah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "*Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Akad Ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang proposal yang berjudul "*Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Akad Ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo*" dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo ?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan akad ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan dari proposal ini, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk :

- a. Mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.
- b. Mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan akad ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah :

a. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan prinsip 5C dalam pembiayaan ijarah.

2) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

3) Bagi KSPPS Marhamah Wonosobo

Sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap upaya pengembangan BMT ke depannya.

b. Manfaat teoritis

1) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2) Sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang telah usung.

3) Sebagai bahan perbandingan secara teori dan praktik kenyataan yang terjadi di lapangan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil tema Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Akad Ijarah bukan penelitian yang pertama, melainkan ada penelitian yang serupa, namun berbeda fokus penelitian dan tempat penelitian yang penulis lakukan.

Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang ada hubungannya terhadap topik yang akan penulis teliti sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengatasi masalah tersebut. Pustaka-pustaka yang ingin di telah dalam penulisan ini antara lain :

Pertama, Tugas akhir oleh Annisa Dwi Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multijasa Pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi*”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam tugas akhirnya tersebut berisi bahwa BPRS Suriyah Cabang Slawi menerapkan prinsip 5C tersebut dengan melihat daftar riwayat hidup nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur di lingkungan kerja, dan melalui BI *checking*.¹²

Kedua, Skripsi oleh Yuli Artingingsih dari Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul “*Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam skripsinya berisi tentang peranan dan implementasi penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta.¹³

Ketiga, tugas akhir oleh Agustia Kurniawati, Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016 yang berjudul “*Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam tugas akhirnya berisi tentang penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di KJKS Binama Semarang.¹⁴ Dan Selanjutnya dijadikan penulis sebagai referensi umum dalam melakukan penelitian ini.

Keempat, tugas akhir oleh Shofiyah, Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2015

¹² Annisa Dwi Rahmawati, TA “*Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multijasa Pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi*” http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2573/2/COVER_BAB%20I_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada 1 Maret 2020.

¹³ Yuli Artingingsih, Skripsi, “*Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*”, http://digilib.uin-suka.ac.id/20105/2/12240025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada 1 Maret 2020.

¹⁴ Agustia Kurniawati, TA “*Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*”. <http://eprints.walisongo.ac.id/6373/1/132503143.pdf>, diakses pada 1 Maret 2020.

yang berjudul “*Penerapan Analisis 5C+1S pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KJKS Binama Cabang Ungaran*”. Dalam tugas akhirnya berisi tentang mekanisme analisa pembiayaan di KJKS Binama Cabang Ungaran dan penerapan analisis 5C+1S pada proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS Binama Cabang Ungaran.¹⁵ Dan selanjutnya dijadikan penulis sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini.

Setelah menelaah beberapa penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang 5C pada pembiayaan ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Akad Ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo*”.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, data primer adalah informasi tentang prinsip 5C pada pembiayaan ijarah yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

¹⁵ Shofiyah, TA “*Penerapan Analisis 5C+1S pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KJKS Binama Cabang Ungaran*”, <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>, diakses pada 1 Maret 2020.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Roda Karya, 2009, h.4.

¹⁷ Saifudin Azwir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.¹⁸ Data sekunder dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah buku-buku dan studi pustaka yang berkaitan dengan prinsip 5C pada pembiayaan ijarah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap data-data yang berhubungan dengan implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan akad ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan akad ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo. Penelitian ini bersumber dari bapak Taat Ujianto selaku manajer cabang di BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

c. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilah-milah dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Meode research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993, h. 11.

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta : Kencana, 2011, Cet 5, h. 118.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran secara sederhana dan menyeluruh maka penulis membuat sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan. Teori-teori yang akan dibahas adalah konsep dasar pembiayaan dan pembiayaan ijarah.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH CABANG SUKOHARJO WONOSOBO

Pada bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo, data perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, dan produk-produk di KSPPS Marhamah cabang Sukoharjo Wonosobo.

²⁰ Leksi S.Y. Ingguae, *Tata Bahasa Rote*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan berbagai hal yang dianalisis untuk menjawab apa yang ada di rumusan masalah. Yaitu terkait implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan akad ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab yang dibahas sebelumnya, saran, serta penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan di dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah utang-piutang. Utang-piutang adalah pemberian pinjaman berupa asset atau harta kepada orang lain. Dalam istilah perbankan konvensional, pembiayaan disebut sebagai kredit, namun dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Dalam hal pembiayaan, lembaga sebagai *shahibul mal* menaruh kepercayaan (*trust*) kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Tentunya dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang sifatnya diharamkan dalam syariat. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.²¹

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;

²¹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jurnal penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, h. 185-186.

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.²²

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Di dalam perbankan syariah terdapat 3 prinsip pembiayaan, antara lain :

a. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil adalah kerja sama antara bank sebagai shahibul maal (pemilik modal) dengan nasabah sebagai mudharib (pengelola modal) untuk mendapatkan keuntungan dan membagi keuntungan tersebut sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut syari'ah bagi hasil diperbolehkan, karena Rasulullah juga dahulu menerapkan bagi hasil ketika bekerja sama dalam berdagang dengan Siti Khadijah.

Dalam praktiknya bagi hasil terbagi menjadi 2, yaitu bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan bagi hasil dengan prinsip musyarakah. Berikut adalah penjelasannya :

a) Bagi hasil dengan prinsip Mudharabah²³

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁴ Sesuai hadits Nabi SAW Riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib r.a mudharabah dalam syariah tidak dilarang; “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tarjih). Pada praktiknya, pembiayaan mudharabah diterapkan dalam pembiayaan

²² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2011, h. 270.

²³ Ahmad Supriyadi, *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Al-Mawarid Edisi X, 2003, h. 46

²⁴ Brosur Akad Mudharabah KSPPS Marhamah

modal kerja seperti modal perdagangan dan jasa, kemudian untuk investasi khusus.

b) Bagi hasil dengan prinsip musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama anatar dua orang atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, di mana keduanya berkontribusi memberikan dana dengan porsi kontribusi dana sesuai kesepakatan bersama, serta risiko dan keuntungan juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi atau kesepakatan bersama. Akad musyarakah adalah syariah diperbolehkan, yaitu sesuai dengan hadits Rasulullah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda : aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab al-Buyu' dan Hakim). Pada praktiknya, pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah digunakan untuk pembiayaan proyek dan pembiayaan melalui pembelian saham.

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai harga barang yang dibeli ditambah dengan keuntungan. Prinsip jual beli terdapat dalam produk *murabahah, istishna, salam*.

a) Jual beli berdasarkan prinsip murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

b) Jual beli berdasarkan prinsip Istishna

Istishna adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual, di mana harga barang dan spesifikasi barang pesanan telah

disepakati dan dibicarakan pada awal akad. Sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

c) Pembiayaan berdasarkan prinsip as-salam

As-salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

c. Prinsip sewa menyewa

Prinsip sewa menyewa terdapat pada produk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi tamlik*.²⁵ Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Atau dengan kata lain ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah atau sewa terdiri dari dua macam, yaitu ijarah (sewa-menyewa) dan ijarah al-muntahia bittamlik (sewa dengan hak opsi atau sewa beli).

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Fungsi Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, antara lain :

1) Meningkatkan daya guna uang

Nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, uang tersebut ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan adanya pembiayaan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral lebih berkembang karena dengan adanya pembiayaan maka kegairahan berusaha semakin meningkat.

²⁵ Ibid, hlm 190- 193.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Dengan bantuan pembiayaan, pengusaha bisa memberbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas Ekonomi

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Peningkatan usahawan otomatis berarti peningkatan *profit* (pendapatan).

Tujuan pembiayaan antara lain :

- 1) Pemilik, pemilik memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai, para pegawai memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat
 - a. Pemilik dana, pemilik dana memperoleh bagi hasil atas dana yang di investasikannya.
 - b. Debitur, dengan adanya pembiayaan mereka merasa terbantu untuk menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.
 - c. Konsumen, dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang yang dibutuhkan.
- 4) Bank, hasil dari penyaluran pembiayaan digunakan bank untuk meluaskan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan.
- 5) Pemerintah, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.²⁶

²⁶ Nurjati, *Manajemen & Analisa Pembiayaan bank syariah* : pertemuan 10, http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_9MK._4050955.pdf

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 jenis, antara lain :

1. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan yang lainnya yang bersifat konsumtif.

2. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan yang lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.²⁷

Jenis-jenis pembiayaan dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu :

1) Berdasarkan tujuan penggunaannya :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2) Berdasarkan jangka waktu pembiayaannya :

- a. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dibawah 1 tahun.
- b. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

3) Pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif :

- a) Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu :
 - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 - c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

²⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012, h. 86.

- b) Pembiayaan dalam bentuk aktiva tidak produktif, yaitu dana talangan haji (pinjaman *qard*).²⁸

5. Penentuan Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah

Penentuan pembiayaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, penentuan pembiayaan meliputi jenis maupun nilai rupiahnya. Sehingga pilihan yang ditentukan diharapkan memenuhi aspek syariah.

Proses pemberian pembiayaan antara lain :

1) Surat permohonan pembiayaan

Di dalam surat permohonan pembiayaan berisi tentang jenis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, jangka waktu lamanya pembiayaan, nominal yang diajukan dalam pembiayaan, dan sumber pelunasan pembiayaan. Surat permohonan pembiayaan tersebut dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain : identitas calon nasabah (calon anggota), legalitas (akta pendirian atau perubahan, surat keputusan menteri, dan perizinan), bukti kepemilikan agunan.

2) Proses evaluasi

Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis suatu permohonan yang diajukan oleh nasabah. Sehingga dengan menerapkan prinsip tersebut dapat diperoleh hasil analisis secara akurat.

Langkah - langkah yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1) Sebelum realisasi pembiayaan

Bank melakukan penutupan asuransi dan pengikatan agunan.

2) Setelah realisasi pembiayaan

²⁸ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jurnal penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, h. 194.

Pada saat awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari ke hal-hal diluar kesepakatan. Berikutnya bank melakukan pembinaan dan control atas aktivitas bisnis nasabah.

6. Kriteria Pemberian Pembiayaan

Unsur-unsur yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Kelayakan usaha
- b. Kemampuan membayar
- c. Sisa pembiayaan dengan pihak lain
- d. Kemampuan memperoleh keuntungan

Tidak boleh memberikan pembiayaan hanya karena belas kasihan, kenalan (saudara atau teman), nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi).²⁹

7. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. (Ismail, 2011). Tujuan analisis kelayakan pembiayaan tersebut adalah untuk menilai kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan. Melalui prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

Prinsip yang digunakan untuk memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah adalah prinsip 5C. prinsip 5C diterapkan oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. (Muhammad, 2005).

Prinsip analisis pembiayaan yang didasarkan pada aspek 5C yaitu :

²⁹ Manajemen & Analisa Pembiayaan Bank Syariah

a. *Character*

Analisis ini melingkupi sifat atau watak dari pemohon yang mengajukan pembiayaan. Penilaian karakter merupakan penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang.

Karakter nasabah dapat dinilai melalui :

- 1) *Track checking*, yaitu informasi nasabah melalui keluarganya, rekan bisnis, dan masyarakat lingkungan sekitar.
- 2) Mencari informasi ke bank lain yang mungkin pernah berhubungan dengan nasabah tersebut, yaitu dengan menilai apakah nasabah tersebut pernah bermasalah dalam melakukan pembayaran angsuran, dalam pengambilan jaminan, atau masalah lainnya yang dapat menimbulkan risiko terhadap bank.
- 3) Informasi catatan internal bank, apabila nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan, maka akan mudah di cek apakah nasabah tersebut dinilai baik atau tidak.

b. *Capacity*

Capacity berarti kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diterima. Bank syariah sangat perlu untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Semakin baik keuangan calon nasabah, maka semakin baik pula kualitas pembayaran yang nantinya akan diangsur oleh calon nasabah pemohon pembiayaan (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan).

c. *Capital*

Capital berarti besarnya modal yang dimiliki nasabah. Modal disini maksudnya adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah yang disertakan dalam usaha yang dijalankan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam usaha yang dibiayai,

maka akan semakin meyakinkan bank syariah akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran.

Capital merupakan aspek keuangan atas usaha yang dijalankannya. Aspek tersebut dinilai dari aktiva, modal, hutang, laporan labarugi yang menunjukkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Analisis yang dilakukan oleh bank yaitu dengan menghitung *current ratio*, *quick ratio*, dan *solvabilitas ratio*.

- 1) *Current ratio*, didapatkan dengan menghitung perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar.
- 2) *Quick ratio*, didapatkan dengan perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan terhadap hutang lancar.
- 3) *Solvabilitas ratio*, yaitu menunjukkan kemampuan usaha nasabah dalam memenuhi kemampuan jangka panjangnya. Cara menghitungnya dengan membandingkan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang.
- 4) *Profitabilitas ratio*, yaitu kemampuan usaha nasabah dalam mendapatkan profit. Menilai profitabilitas usaha yang dimiliki oleh calon nasabah adalah dari laporan keuangannya. Kemudian dari laporan keuangan tersebut dapat dinilai sehat atau tidaknya usaha yang dijalankan, selain itu apakah perputaran modalnya stabil atau tidak.

d. *Collateral*

Collateral artinya jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah. *Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh pemohon pembiayaan kepada bank syariah sebagai sumber pembiayaan kedua apabila pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut tidak dilaksanakan. Jika nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka pihak bank dapat menjual agunan tersebut dimana nantinya hasil penjualan tersebut digunakan untuk sumber pembayaran untuk melunasi pembiayaan. Agunan yang diserahkan kepada bank harus mempunyai nilai yang sama dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan.

e. Condition

Condition artinya kondisi perekonomian atau usaha penerima pembiayaan. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.³⁰

Selain itu, terdapat prinsip 7P antara lain sebagai berikut :

a. Personality

Adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party

Adalah menggolongkan nasabah berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

c. Perpose

Adalah tujuan nasabah dalam permohonan pembiayaan, apakah untuk pembiayaan konsumtif, produktif, maupun perdagangan.

d. Prospect

Adalah menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah usaha yang dilakukan nasabah adalah usaha yang menguntungkan atau tidak.

e. Payment

Adalah cara nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil. Semakin banyak penghasilan atau usaha, maka kemungkinan pengembalian pembiayaan yang telah diambil semakin baik.

f. Profitability

Adalah untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba atau keuntungan.

³⁰ Suci Retno Palupi, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Formes”, Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.

g. *Protection*

Protection merupakan perlindungan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Perindungan tersebut berupa barang jaminan.³¹

Selain itu, terdapat prinsip 3R antara lain sebagai berikut :

a. *Return* (Hasil yang Dicapai)

Penilaian yang dilakukan adalah hasil yang dicapai oleh usaha debitur. Return juga dapat diartikan sebagai keuntungan yang akan diperoleh lembaga keuangan apabila memberikan pembiayaan kepada pemohon.

b. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Lembaga keuangan harus menilai berapa lama perusahaan dapat mengembalikan pinjamannya atau pembiayaannya.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Lembaga keuangan harus menilai apakah pemohon pembiayaan tersebut dapat menanggung risiko ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.³²

8. Kelayakan Pembiayaan

Dalam menentukan kualitas pembiayaan dapat dilihat dari waktu pembyaran bagi hasil, pembayaran angsuran dan pelunasan pokok pembiayaan, hal ini diperinci atas:

a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan dapat digolongkan lancar apabila :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga dibayarkan dengan tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Perhatian Khusus

Pembiayaan dapat dikatakan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila :

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja wali Pers, 2012, h. 103-104

³² Asna Afifah Rosyida, *Skripsi ddengan Judul "Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahman Tulungagung*, 201, h.27.

- 1) Menunggak angsuran pokok dan atau bunga bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
- 2) Mutasi rekening relatif aktif
- 3) Didukung oleh pinjaman baru
- 4) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 5) Jarang terjadi pelanggaran dalam kontrak yang sebelumnya sudah diperjanjikan.

c. Kurang Lancar

Suatu pembiayaan dapat dikatakan sebagai pembiayaan kurang lancar apabila :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang sebelumnya sudah diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 5) Terdapat masalah keuangan yang terjadi pada debitur
- 6) Mutasi rekening relatif rendah

d. Diragukan

Pembiayaan dikatakan sebagai pembiayaan yang diragukan apabila :

- 1) Menunggak angsuran pokok
- 2) Cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga
- 4) Terjadi wanprestasi terhadap kontrak 120-180 hari
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

e. Macet

Pembiayaan dapat dikatakan sebagai pembiayaan macet apabila :

- 1) Menunggak angsuran pokok selama lebih dari 180 hari
- 2) Dalam kondisi pasar maupun dilihat dari segi hukum, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

3) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru³³

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang diartikan sebagai al-*iwadhu* yang berarti “ganti”, *al-kira* yang berarti “kebersamaan” dan *al-ujrah* yang berarti “upah”.

Definisi *Al-ijarah* menurut Imam Ahlussunnah, yaitu :

- a. Menurut para ulama golongan *Hanafiyah*, *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Menurut Mazhab *Malikiyah*, *al-ijarah* adalah suatu akad terhadap manfaat dan benda-benda bergerak.
- c. Menurut ulama *Syafi'iyah*, *al-ijarah* adalah akad sewa atas manfaat yang dibolehkan oleh syara' disertai dengan imbalan.
- d. Menurut ulama *Hanabilah*, *al-ijarah* adalah akad sewa atas manfaat yang dibolehkan menurut syara' dengan adanya *'iwadah*.³⁴

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.³⁵

Sewa (ijarah) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariat islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai operating lease dan financing lease. Al ijarah atau sewa adalah

³³ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.33-38

³⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta : Permata Puri Media, 2017, h. 422.

³⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2011, h. 264.

kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.

Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina*; atau *ijarah muntahiyah bi tamlik*.³⁶

2. Rukun dan Ketentuan Ijarah

Rukun Ijarah :

- 1) Pelaku : Pemberi sewa/ pemberi jasa/ lessor/ mu'jir dan penyewa/ pengguna jasa/ lessee/ musta'jir.
- 2) Obyek akad ijarah : manfaat asset/ ma'jur dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- 3) Ijab Kabul/ serah terima.

Ketentuan :

- 1) Pelaku : cakap hukum & baligh
- 2) Objek akad ijarah :
 - a) Manfaat asset/jasa :
 - Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa kendaraan maka kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan dapat digunakan (berfungsi).
 - Dibolehkan menurut syariah.
 - Dapat dialihkan secara syariah.
 - Dapat dikenali secara spesifik agar tidak menimbulkan sengketa
 - Ditentukan jangka waktu penggunaan manfaatnya.
 - b) Sewa dan upah :
 - Besarnya harus jelas dan diketahui oleh orang yang berakad.
 - Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad.

³⁶ Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Tangerang : Azkia Publisher, 2009, h. 30-31.

- Bersifat fleksibel, dapat berbeda karena faktor waktu, tempat, dan jarak.

3) Ijab kabul, adalah pernyataan saling rela antara pihak yang berakad.³⁷

3. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah dinyatakan berakhir apabila :

1. Obyek ijarah hilang atau musnah, misalnya rumah sewaan terbakar.
2. Berakhirnya waktu perjanjian.
Apabila yang disewakan sebuah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila yang disewakan adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
3. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah dapat berakhir apabila salah satu pihak yang berakad meninggal, karena akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak berakhir dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Pembatalan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
5. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

4. Jenis-Jenis Akad Ijarah

Jika dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibedakan menjadi :

1. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-‘Amal)
Hal ini berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, dan jasa. Musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian,

³⁷ Ibid, h. 428.

tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik.

2. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah)

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan (musta'jir), pihak yang bekerja (mu'jir), upah (ujrah). Misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, dan pakaian. Dalam hal ini mu'jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Mu'jir mendapat imbalan tertentu dari musta'jir dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.³⁸

5. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

a. Q.S. Az-Zuhuf 43: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

b. Q.S Al-Qashash 28: 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَبَّ جَبَّ ۖ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَبَّ جَبَّ ۖ

³⁸ Anik dan Harun Santoso, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, STIE AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01, No.02, Juli 2015, h.110-111.

فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita berkata : “Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”⁽²⁶⁾. Berkatalah Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”⁽²⁷⁾.

c. Q.S Al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

d. Q.S An-Nisa’ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) As-Sunnah

- a. Dari sahabat Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

- b. Rasulullah SAW bersabda :


“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

- c. Sa’ad bin Abi Waqqash RA mengatakan, “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara seperti itu dan memerintahkan kepada kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR. Imam Am-Nasa’i).

- d. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman : Ada tiga golongan yang pada hari kiamat Aku akan menjadi musuh mereka : (1) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian dia curang; (2) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya; (3) seorang laki-laki yang memperkerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakannya dengan sempurna , namun ia tidak memberinya upah.” (Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani Rahimahullah dalam kitab beliau Irwa’ul Ghali).³⁹

³⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta : Permata Puri Media, 2017, h. 424-426.

6. Skema Ijarah



Gambar 2.1 Skema akad *ijarah*

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ijarah ke Bank Syariah.
2. Bank Syariah menyediakan barang untuk disewakan kepada nasabah.
3. Selanjutnya, Bank Syariah membuat kesepakatan dengan pihak nasabah mengenai kegiatan penyewaan barang tersebut, hal yang akan disepakati antara lain yaitu : objek ijarah, harga sewa, jangka waktu ijarah, serta biaya pemeliharaan objek ijarah. Setelah semua itu disepakati maka nasabah akan menandatangani perjanjian ijarah tersebut dan pihak nasabah akan menandatangani perjanjian ijarah tersebut dan pihak nasabah diwajibkan untuk memberikan barang jaminan yang dimilikinya kepada pihak bank.
4. Setelah ditandatangani akad ijarah maka hal selanjutnya yaitu pihak bank menyerahkan objek ijarah tersebut kepada pihak nasabah. Apabila jangka

waktu ijarah berakhir, maka pihak nasabah harus mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak bank.

5. Nasabah membayar uang sewa kepada Bank Syariah.
6. Setelah berakhir, objek ijarah tersebut dikembalikan oleh nasabah kepada pihak bank, maka terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu : (1) bila bank membeli objek ijarah tersebut (al bai' wal ijarah), setelah periode berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang bisa disewakan kembali. (2) jika bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah atau ijarah parallel), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual atau pemilik.⁴⁰

⁴⁰ Adiwarmanto Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.146.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil KSPPS Marhamah⁴¹

1. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah

BMT Marhamah adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di daerah Wonosobo. Gagasan pendirian BMT Marhamah muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Kemudian pada tanggal 22-24 Juli 1997 gagasan tersebut dipertegas kembali setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT di pusat pelatihan koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. Pelmas Icmi Pusat. Tujuan didirikannya lembaga keuangan BMT Marhamah ini adalah untuk menerapkan sistem ekonomi syariah, selain itu juga agar membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berawal dari pelatihan tersebut, dibentuklah sebuah tim “persiapan pendirian BMT”, yang berguna untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim ini bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha, organisasi/instansi terkait, selain itu juga melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, yaitu di BMT Saudara Magelang, BMT Tamzis Kertek, BMT Ulul Albab Solo.

Pada tanggal 1 Oktober 1995 tim “persiapan pendirian BMT” tersebut berhasil menyelenggarakan rapat pembentukan BMT. Dari hasil rapat tersebut, memutuskan bahwa pada tanggal 16 Oktober 1995 BMT Marhamah mulai beroperasi. Pada saat itu modal awal yang dimiliki BMT Marhamah hanya sebesar Rp. 875.000,- namun BMT Marhamah terus meningkatkan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Saat ini BMT Marhamah telah

⁴¹ <http://www.bmt-marhamah.com/baitul-maal>.

menorehkan prestasi yang membanggakan, sekarang memiliki aset milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

BMT Marhamah juga telah melakukan banyak kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya adalah dinas perdagangan dan koperasi, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, Dd Republika dan Asosiasi BMT tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Dalam menjalankan fungsi sebagai koperasi yang berdasarkan pada syariat islam, BMT Marhamah memiliki beberapa komitmen yang selalu dipegang teguh dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, antara lain :

- a. Amanah, BMT Marhamah akan menjunjung tinggi sifat amanah yang di emban dan penuh dedikasi dalam bekerja serta memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Professional, dikelola dengan manajemen professional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (anggota).
- c. Independen dan mandiri, independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi.

2. Identitas KSPPS BMT Marhamah

- 1) Legalitas : Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSPPS) BMT Marhamah
- 2) Alamat : Jl. T. Jogonegoro KM 0,5 Wonosobo
- 3) Nomor Telp/Fax : (0286) 321556/ 324716
- 4) Web : www.bmtmarhamah.com
- 5) Email : marhamahbmt@yahoo.com
- 6) Nomor Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998,
No.04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008, No.
01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015
- 7) TDP : No.1129000391
- 8) Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
- 9) HO : No. 530/407/HO/2013

- 10) NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
- 11) Tanggal berdiri : 16 Oktober 1995
- 12) Jumlah Anggota Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015)
- 13) Jumlah Pengurus : 3 orang
- 14) Jumlah Pengawas : 3 orang
- 15) Jumlah DPS : 2 orang
- 16) Organisasi :
 - a. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Induk BMT
 - b. Koperasi FES Mitra DD Republika (KOFESMID)
 - c. BMT Center
 - d. PT. Permodalan BMT Ventura
 - e. Inkopshyah BMT
 - f. Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ASBINDO)
- 17) Kerjasama Bank :
 - a. BNI Cabang Wonosobo
 - b. BNI Syariah Yogyakarta
 - c. BTN Syariah Yogyakarta
 - d. BTN Purwokerto
 - e. BSM Yogyakarta

3. Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang

- a. Kantor Pusat dan Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
- b. Cabang Wonosobo, Jl. A. Yani 21 Wonosobo
- c. Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
- d. Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo Wonosobo
- e. Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek- Kalikajar Wonosobo
- f. Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak, Kaliwiro
- g. Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
- h. Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancangguh Banjarnegara
- i. Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang
- j. Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang

- k. Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
- l. Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang Selomerto
- m. Cabang Rejo, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo
- n. Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
- o. Cabang Garung, Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran Garung Wonosobo
- p. Cabang Bansari Temanggung, Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung

4. Visi dan Misi BMT Marhamah

1) Visi :

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

2) Misi :

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

3) Tujuan :

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.


4) Motto Perusahaan : Mitra Keluarga Sakinah

5. Ruang Lingkup Kegiatan

- 1) Kegiatan Bisnis (Baitul Tamwil)
 - a. Menghimpun dana berupa simpanan atau tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
 - b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan analisis kelayakan usaha.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Kegiatan Sosial (Baitul Maal)
 - a. Menghimpun zakat, infaq/ shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial yang lainnya.
 - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada pihak yang berhak menerima atau mustahik sesuai dengan prinsip amanah.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga dapat memberi manfaat kepada mustahik dan menjadi modal dakwah islam.
 - d. Program-program sosial seperti :
 - Gebyar Paket Ramadhan, yaitu pemberian paket sembako kepada fakir miskin.
 - THK/ Tebar Hewan Kurban, yaitu penyaluran hewan kurban ke pelosok desa dan bekerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota.
 - Beasiswa, yaitu ditujukan bagi siswa-siswi yang berprestasi.
 - Ambulance Dhuafa.

6. Susunan Organisasi dan Tugas Masing-Masing Bagian


Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.



Gambar 2.2 struktur organisasi BMT Marhamah Kantor Pusat

Keterangan :

1. Direktur : H. Nur Basuki, S.Ag
2. Nama Pengurus
 - a. Ketua : H. Nur Basuki, S.Ag
 - b. Sekretaris : H. Taat Sumanto, A.Md
 - c. Bendahara : H. Fatah Yasin
3. Dewan Pengurus Syariah : H. Soeparyo, S.Pd., M.M
4. Manajer Internal Audit : Hj. Lilik Silowati, S.H
5. Manajer Operasional : H. Nur Hidayat, S.E
6. Manajer SDM & Litbag : Slamet Ari Paryanto, S.E
7. Manajer Pemasaran : H. Taufiq Rujiyanto, S.P
8. Manajer Maal : Khanif Rosyadi, S.Si
9. Pembukuan Pusat : Sugiharto Hadi Wibowo, S.EI
10. Programmer : Drupadi Hajar Nurrohmah
11. Sekretaris & Umum : Nurlana Cahyandari, SP
12. Office Boy : Banar Mujiono
13. Driver : Syukur Basuki
14. Keamanan : - Dwi Atmojo
- Muslimin
- Purwanto
- Wachidun



Gambar 2.3 Struktur Organisasi BMT Marhamah KC Sukoharjo

Keterangan :⁴²

1. Manajer Cabang : Taat Ujianto
2. Customer Service : Fitri Fauziah
3. Adm. Pembukuan : Desi Kadarsih
4. Teller : Merita Rachma A.
5. Marketing : 1. Ahmad Kamali
2. Ahmad Jumaedi
3. Mazdana

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengurus
 - a. Menyelenggarakan RAT
 - b. Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Marhamah Wonosobo
 - d. Mensosialisasikan BMT Marhamah Wonosobo
 - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT Marhamah Wonosobo
2. Sekretaris Pengurus
 - a. Mengagendakan acara yang meliputi : rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/lembaga
 - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus
 - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Marhamah
 - d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus

⁴² Wawancara dengan Pak Taat Ujianto Selaku Manajer KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

3. Bendahara Pengurus
 - a. Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh General Manajer (GM) yang nantinya akan dibahas dalam RAT
 - b. Memberikan masukan/saran anggaran yang diajukan GM
 - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
 - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh para pemegang investasi
4. Dewan Syariah
 - a. Menelaah/mereview peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syariah, peraturan lain yang berlaku, etika maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan
 - b. Menelaah/mereview semua produk dan jasa BMT Marhamah Wonosobo apakah sesuai syariah
 - c. Menelaah/ mereview masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut: benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi
 - d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
5. General Manajer
 - a. Menyusun rencana strategis yang mencakup; pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT.
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, *Quantum Quality*, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
6. Sekretaris
 - a. Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip
 - b. Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan
 - c. Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus

- d. Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluannya untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur
 - e. Membuat notulen rapat-rapat organisasi dan mengarsipkan
7. Internal Audit
- a. Memeriksa sistem pengendalian intern
 - b. Memeriksa kelemahan sistem
 - c. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi sesuai dengan hasil audit
8. Administrasi Pembukuan
- a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi pengembangannya
 - c. Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional
9. Customer Service
- a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi.
 - b. Pengarsipan tabungan dan deposito.
 - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya.
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.
 - e. Pelayanan terhadap calon debitur.
10. Teller
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran.
 - b. Menghitung keadaan keuangan transaksi setiap hari.
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang.
 - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta dokumen aslinya.
 - e. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat.

f. Menyimpan saldo minimum sesuai ketentuan Manajer Lapangan.

11. Marketing

- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Marhamah Wonosobo.
- b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.
- c. Membuat rute kunjungan harian
- d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

12. Baitul Maal

Tugas :

- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada General Manajer.
- b. Membuat rencana operasional dalam setahun mencakup anggaran rencana kerja nantinya diusulkan kepada General Manajer.
- c. Mempimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
- d. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.
- e. Menyusun database muzaki, mustahiq dan lembaga donatur.⁴³

B. Perkembangan KSPPS BMT Marhamah Wonoosobo⁴⁴

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Total Aset	177.142.892.633	202.291.102.968	200.914.011.308
2	Total Simpanan	150.541.649.777	165.559.496.095	171.359.790.096
3	Total Pembiayaan	137.495.928.687	141.428.352.054	145.914.011.308
4	Modal	18.863.377.862	19.292.623.625	18.810.142.426
5	Sisa Hasil Usaha (SHU)	1.300.927.360	1.349.320.599	1.364.157.170

Tabel 4.1 Perkembangan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Buku RAT BMT Marhamah

Perkembangan BMT Marhamah sangat baik pada tahun 2017 ke tahun 2018. Hal ini dibuktikan dalam semua aspek mengalami peningkatan, baik dalam asset, total simpanan, total pembiayaan, modal, maupun sisa hasil usaha. Akan tetapi keadaan kurang baik terjadi pada tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya total asset dan modal. Dimana pada tahun 2018 memiliki total asset 202.291.102.968 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 200.914011.308. Penurunan juga terjadi pada modal, dimana pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar 19.292.623.625, dan pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 18.810.142.426. Untuk aspek simpanan, pembiayaan, dan sisa hasil usaha tetap mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

C. Produk-Produk KSPPS Marhamah Wonosobo ⁴⁵

Kegiatan BMT Marhamah secara umum adalah sebagai perantara antara kepentingan anggota dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana melalui simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

a. Simpanan Ummat

Simpanan ummat merupakan simpanan yang paling banyak diminati, karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang KSPPS BMT Marhamah.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Akad : Wadi'ah
- 4) Setoran awal pembukuan rekening minimal : Rp. 20.000
- 5) Setoran minimal selanjutnya : Rp. 5.000
- 6) Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan

⁴⁵ Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo produk-produk.

b. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/institusi/perusahaan/organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Akad : Wadi'ah
- 4) Setoran awal : Rp. 1000.000
- 5) Setoran minimal selanjutnya : Rp. 100.000
- 6) Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja
- 7) Nisbah bagi hasil kompetitif

c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan ini dikoordinir oleh Guru/Wali Kelas sebagai anggota, dengan setoran akumulasi siswa.

- 1) KTP yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Akad : Wadi'ah
- 4) Rekening atas nama Sekolah atau Guru pengampu
- 5) Setiap siswa mendapatkan buku simpanan
- 6) Setoran awal dan merupakan saldo minimum Rp. 100.000
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000
- 8) Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (setiap semester sekali)

d. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil lebih menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan jangka waktu 3, 6, 12 bulan.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku

- 2) Mengisi formulir pembukaan simka
 - 3) Akad : Mudhorobah
 - 4) Bagi hasil diberikan setiap bulan
 - 5) Setoran minimal Rp. 1.000.000
 - 6) Nisbah bagi hasil :
 - 3 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 45 : 55
 - 6 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 40 : 60
 - 12 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 41 : 59
 - 7) SIMKA hanya dapat ditarik ketika jatuh tempo di kantor cabang dimana SIMKA ini dibuka.
 - 8) Penarikan sebelum jatuh tempo disebabkan hal yang sangat mendesak, maka seluruh bagi hasil yang telah diberikan dikonversikan setara bonus Simpanan Ummat pada bulan penarikan
 - 9) Penarikan SIMKA hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening SIMKA sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum.
 - 10) Apabila pemilik SIMKA meninggal dunia, maka SIMKA dapat ditarik oleh ahli waris dengan menunjukkan Surat Keterangan kematian pemilik SIMKA, Surat Keterangan Ahli Waris dan Identitas diri.
- e. Simpanan Masa Depan (Simapan)
- Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah, dan dapat juga digunakan sebagai dana pension, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun.
- Ketentuan :
- 1) KTP yang masih berlaku
 - 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
 - 3) Setoran minimal : Rp. 20.000,- / bulan
 - 4) Nisbah bagi hasil simapan ditentukan sebagai berikut :
 - 5 tahun dengan porsi BMT : Mitra = 55 : 45

- 10 tahun dengan porsi BMT : Mitra = 45 : 55
 - 20 tahun dengan porsi BMT : Mitra = 40 : 60
- 5) Penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama tiga bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - 6) Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikenakan ketentuan sebagai berikut :
 - < $\frac{1}{4}$ masa depesertaan, bagi hasil hangus 100%
 - $\frac{1}{4}$ s.d $\frac{2}{4}$ masa kepesertaan, bagi hasil hangus 75%
 - $\frac{2}{4}$ s.d $\frac{3}{4}$ masa kepesertaan, bagi hasil hangus 50%
 - $\frac{3}{4}$ s.d sebelum masa kepesertaan berakhir, bagi hasil hangus 25%
 - 7) Peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir.
 - 8) Jika peserta meninggal dunia, maka saldo SIMAPAN akan diberikan penuh kepada ahli warisnya yang sah.

2. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat, oleh BMT Marhamah dan dikembalikan lagi pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Marhamah berupa :

a. Pembiayaan Modal Usaha

- Persyaratan Administrasi Pengajuan :

Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampunan, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun, mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur, mengisi formulir permohonan, foto copy KTP pemohon suami-istri yang masih berlaku, foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK), fotocopy KK dan surat nikah, foto copy struk gaji/

penghasilan, fotocopy rekening listrik dan PDAM, surat persetujuan suami/ istri.

- Biaya administrasi, materai, notaris, asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menggunakan prinsip musyarakah atau mudharabah dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- Diperuntukkan bagi anggota/ pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun
- Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan Jual Beli Barang

- Persyaratan Administratif Pengajuan :
Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampunan, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun, mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur, mengisi formulir permohonan, fotocopy KTP, pemohon suami-istri yang masih berlaku, fotocopy jaminan, (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK), fotocopy KK dan surat nikah, fotocopy struk gaji/ penghasilan, fotocopy rekening listrik dan PDAM, surat persetujuan suami/ istri.
- Biaya administrasi, materai, notaris, asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menggunakan prinsip Murabahah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli barang.

- Diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan barang atau alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

c. Pembiayaan Jasa-Jasa

1) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi yang menyewakan wajib mempersiapkan barang/jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang/jasa maka wajib baginya memelihara barang yang disewa.

2) Pembiayaan Rahn/Gadai

- Murtahin (BMT Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang Rahin (anggota) dilunasi.
- *Marhun* dan manfaat tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan *Marhun* :

- Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

d. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (LAZIS)

LAZIS BMT Marhamah fungsinya menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan. Dana ZIS yang diamanahkan kepada LAZIS BMT Marhamah dipergunakan untuk :

- 1) Beasiswa pendidikan
- 2) Pemberdayaan ekonomi *dhuafa'*
- 3) Pemberdayaan sumber daya insane
- 4) Bantuan anak yatim
- 5) *Qurban* dan pemberdayaan ternak *Qurban*
- 6) Bantuan kesehatan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BMT Marhamah

Jumlah pembiayaan *Ijarah* Tahun 2017, 2018, 2019 di KSPPS
BMT Marhamah Wonosobo : ⁴⁶

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana
2017	1.890	Rp. 25.815.130.499
2018	5.148	Rp. 65.672.911.644
2019	6.298	Rp. 82.442.839.686

Tabel 4.2 Perkembangan Pembiayaan *Ijarah* di KSPPS BMT Marhamah
Wonosobo (Posisi Desember 2017-2019).

Dalam perkembangan pembiayaan *ijarah* dari tahun 2012-2014 mengalami kenaikan baik dari segi jumlah nasabah maupun jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah untuk pembiayaan. Kenaikan tertinggi terjadi pada pembiayaan *ijarah* pada tahun 2018, baik dari segi jumlah nasabah maupun jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah. Pada tahun 2017 jumlah nasabah sebanyak 1.890 orang dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 25.815.130.499. Pada tahun 2017 menuju tahun 2018 mengalami kenaikan lebih tinggi yaitu dengan jumlah nasabah sebanyak 5.148 dan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 65.672.911.644. Pada tahun 2019 jumlah nasabah sebanyak 6298 dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp. 82.442.839.686.

Terjadinya kenaikan jumlah nasabah dan jumlah dana yang disalurkan disebabkan karena pihak KSPPS BMT Marhamah Wonosobo terus menambah kerja sama dengan cara merekrut mitra di setiap desa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta orang-orang yang sudah pernah melakukan pembiayaan untuk

⁴⁶ Buku Rapat Anggota Tahunan KSPPS Marhamah

bisa mengajak saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.

2. Macam-Macam Bentuk Pembiayaan Ijarah di KSPPS BMT Marhamah KC Sukoharjo Wonosobo

Praktik pembiayaan dengan akad ijarah yang dilakukan di KSPPS BMT Marhamah bukan menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya, maupun bukan mempekerjakan seseorang lalu diberikan upah. Namun praktik pembiayaan ijarah yang dilakukan di KSPPS BMT Marhamah hanya menyalurkan dana kepada nasabah yang memerlukan modal atau biaya.

Bentuk pembiayaan yang biasanyadilakukan di KSPPS BMT Marhamah antara lain untuk modal usaha, biaya pernikahan, dan biaya sekolah anak. Namun yang paling sering adalah untuk modal usaha. Sebagian besar mata pencaharian warga desa di Kecamatan Sukoharjo Wonosobo adalah bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan pedagang kecil. Tidak heran jika modal usaha yang diajukan untuk pembiayaan adalah seputar bidang tersebut.

3. Prosedur Pembiayaan Ijarah di KSPPS BMT Marhamah

Dalam melaksanakan kegiatannya sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT Marhamah memiliki prosedur permohonan pembiayaan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Calon nasabah datang ke KSPPS BMT Marhamah KC Sukoharjo Wonosobo untuk mengajukan pembiayaan.
- b. Customer Service memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur, mekanisme, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan.
- c. Mengisi formulir pembiayaan, meliputi :
 - b) Nama lengkap
 - c) Jenis kelamin
 - d) Jenis identitas
 - e) Nomor identitas

- f) Tempat tanggal lahir
 - g) Pekerjaan
 - h) Usaha sampingan
 - i) Pendidikan
 - j) Nama panggilan
 - k) Status perkawinan
 - l) Jumlah anak
 - m) No. Rek. Simpanan
 - n) Nama suami/isteri
 - o) Pekerjaan suami/isteri
 - p) Nama ibu kandung dan nama bapak kandung
 - q) Alamat
 - r) Status rumah
 - s) Nomor telepon
 - t) Jumlah pengajuan
 - u) Sistem angsuran
 - v) Tujuan pembiayaan
 - w) Kemampuan bayar
- d. Melengkapi berkas persyaratan pengajuan pembiayaan :
- a) Foto copy KTP suami-istri (bagi yang sudah menikah) yang masih berlaku.
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy surat nikah
 - d) Foto copy pemilik jaminan
 - e) Surat persetujuan pemilik jaminan
 - f) Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK)
 - g) Foto copy struk gaji/ keterangan penghasilan
 - h) Foto copy rekening listrik dan PDAM
 - i) Surat persetujuan suami/ istri/ orang tua
- e. Selanjutnya Customer Service :
- a) Memeriksa kelengkapan berkas

- b) Mengecek kesamaan antara berkas pengajuan dengan aslinya
- c) Mengecek apakah sebelumnya sudah pernah pembiayaan atau belum, jika sudah apakah riwayatnya bagus atau jelek.
- f. Proses selanjutnya yaitu pemeriksaan ke lokasi, yang dilakukan oleh bagian marketing.
- g. Bagian marketing rapat dan menyampaikan hasil survey kepada manajer untuk ditindaklanjuti dan diberi keputusan dimana permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak.
- h. Jika permohonan pembiayaan disetujui, proses selanjutnya adalah akad yang dilakukan oleh suami-istri.
- i. Setelah akad, bulan depan sudah mulai mengangsur.⁴⁷

4. Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah pada akad Ijarah, misalnya :

- 1) Usahanya mengalami kebangkrutan
- 2) Usahanya sedang sepi (tidak ada penghasilan yang lebih)
- 3) Kendaraannya hilang

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kamali, apabila terjadi pembiayaan macet di KSPPS Marhamah, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungi nasabah terlebih dahulu, dikomunikasikan mengenai kapan akan membayar angsuran yang sudah melebihi batas waktu jatuh tempo.
- 2) Jika nasabah tersebut tidak dapat dihubungi, maka marketing datang langsung ke rumah untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Jika tidak ada tanggapan, maka diberi surat teguran.
- 3) Setelah diberi surat teguran tetapi tidak ditanggapi, maka manajer dan manajer area datang langsung untuk membicarakan bahwa akad sudah lama dan pembiayaan macet. Anggota tersebut diberi pilihan untuk akad ulang atau melunasi pembiayaannya tersebut.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Fitri Fauziah, Customer Service KSPPS BMT Marhamah KC Sukoharjo Wonosobo, pada hari Jumat, Tanggal 21 Februari 2020.

- 4) Akad ulang untuk memastikan pembiayaan dari awal agar lebih jelas, juga dilakukan cek agunan untuk memastikan bahwa agunan tersebut masih ada atau tidak. Biasanya keputusan akad ulang dikarenakan usahanya bangkrut dan atau kemampuan angsurannya tidak penuh. Pada intinya akad ulang dimaksudkan untuk menunda penyitaan agunan. Diharapkan jika pada suatu saat nanti ada rezeki yang bisa digunakan untuk menutup angsuran pembiayaan.
- 5) Jika tetap tidak bisa maka jaminannya dibawa ke kantor, atau di paksa ambil tetapi tentunya setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jaminan terpaksa disita apabila nasabah tidak menghiraukan langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Kemudian jaminan tersebut nantinya akan dilelang.

5. Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Akad Ijarah di KSPPS Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo

Analisis pembiayaan dalam pemberian pembiayaan merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan di KSPPS Marhamah, guna mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, serta meminimalisir resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pinjaman tersebut.

Prinsip yang digunakan dalam menilai suatu kelayakan pemberian pembiayaan adalah dengan menggunakan prinsip 5C, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition, collateral*. Sekecil apapun nilai setiap pembiayaan dan pembiayaan dalam bentuk apapun pasti melalui tahap penilaian survey. KSPPS Marhamah Wonosobo juga menggunakan prinsip 5C tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁸

a. Character

Character yaitu sifat atau karakter calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Penilaian karakter merupakan penilaian yang sangat utama

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Kamali, Marketing KSPPS BMT Marhamah KC Sukoharjo Wonosobo, pada hari Senin, Tanggal 24 Februari 2020.

dalam analisis pembiayaan, karena dari karakter tersebut lembaga bisa mengetahui bagaimana sifat calon nasabahnya baik atau tidak. Jika sifat calon nasabahnya baik, maka Insya Allah akan lancar dalam menunaikan kewajiban angsuran pembiayaannya.

Selain untuk menjaga keamanan, survey juga dilakukan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi. Diniatkan dengan silaturahmi terlebih dahulu supaya kenal dengan calon nasabahnya. Disamping itu juga harus bertanya dengan lingkungan sekitar mengenai bagaimana sifatnya, karena orang yang mengenal dengan pasti adalah tetangga sekitar. Bertanya tidak cukup dengan satu orang, melainkan harus dua atau lebih, seperti dengan tokoh masyarakat. Jika sifatnya baik maka pembiayaan akan dilanjutkan pada prosedur berikutnya.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah, maka dapat ditempuh upaya, antara lain :

- 1) Mencari informasi ke warga sekitar mengenai calon nasabah tersebut apakah memiliki karakter yang suka berjudi dan berfoya-foya
- 2) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- 3) Mencari informasi kepada teman yang bekerja dengan calon nasabah tersebut.

b. *Capacity*

Capacity yaitu kemampuan calon nasabah terkait dengan kemampuannya dalam mengangsur kewajibannya. Dalam menilai *Capacity*, pihak BMT menilai dari unsur penghasilan di kurangi dengan biaya pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari. Jika pekerjaannya adalah seorang pegawai atau karyawan maka dilihat dari slip gaji, namun jika pedagang, petani dan pekerjaan wiraswasta lainnya maka membuat pendapatan harian dan pengeluarannya sendiri dengan jujur. Selain itu, dilihat juga usahanya bagaimana, berjalan dengan lancar atau tidak. Terkadang nasabah bilang untuk usaha ini, ternyata setelah dilakukan survey, usaha yang dilakukan tidak sesuai yang di bicarakan. Jika

usahanya lancar, maka pihak BMT akan mempertimbangkan pembiayaan yang akan diajukan.

c. *Capital*

Capital adalah kekayaan yang dimiliki calon nasabah. Penilaian dapat dilihat dari asset yang dimiliki oleh nasabah, seperti tanah, mobil, sawah. Dinilai juga apakah rumah tersebut merupakan rumah sendiri atau masih mengontrak. Dari sinilah KSPPS BMT Marhamah menilai bahwa si A memiliki rumah sendiri, dan memiliki asset, maka aset yang dimiliki si A lebih besar daripada jumlah pembiayaannya

d. *Condition*

Condition merupakan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi usaha calon nasabah. Misalnya jika calon nasabah tersebut adalah seorang pengusaha konveksi, maka pihak BMT harus menyelidiki bagaimana prospek kedepannya.

e. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan oleh calon nasabah kepada pihak BMT sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Jaminan diperlukan agar ketika calon nasabah tidak bisa melunasi angsurannya maka pihak BMT akan melelang agunan tersebut. Biasanya agunan dapat berupa BPKB kendaraan bermotor atau mobil, dan sertifikat tanah atau rumah. Jika jaminan atas nama orang lain maka suami istri pemilik jaminan tersebut harus ikut pada saat akad untuk tanda tangan. Jika pemilik jaminan tidak ikut dikhawatirkan terjadi wanprestasi apabila kredit mengalami macet.

Kriteria barang jaminan, meliputi :

1. Nilai barang jaminan lebih besar daripada besarnya pembiayaan yang diajukan.
2. Barang jaminan dapat diperjualbelikan.
3. Nilai barang jaminan stabil dan tidak turun.
4. Barang yang menjadi agunan bebas dan tidak dalam sengketa.

5. Barang yang menjadi agunan benar-benar milik orang yang mengajukan pembiayaan, apabila milik orang lain maka harus dalam persetujuan orang tersebut.

B. ANALISIS

Dalam suatu pembiayaan, sebuah lembaga memiliki tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan suatu permohonan pembiayaan. Sama halnya yang dilakukan di KSPPS Marhamah, tahapan yang dilalui yaitu mengisi formulir pembiayaan, melengkapi berkas, mengecek apakah nasabah tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan sebelumnya atau belum, survey 5C, keputusan pembiayaan, akad, dan jika pembiayaan direalisasikan maka bulan depan sudah mulai mengangsur. Di KSPPS Marhamah, secara umum melakukan proses tersebut dengan terperinci dari awal proses pengajuan pembiayaan sampai akhir pembiayaan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik pembiayaan lama maupun pembiayaan baru tetap harus dilakukan survey. Prinsip pembiayaan yang digunakan di KSPPS Marhamah yaitu dengan analisis prinsip 5C, antara lain *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Semua prinsip tersebut harus dianalisis secara teliti guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu untuk mengetahui kondisi sebenarnya pemohon pembiayaan tersebut dan memastikan apakah usahanya masih berjalan atau tidak. Survey yang dilakukan oleh tim marketing juga diniatkan untuk silaturahmi, agar dapat mengenali sifat dari calon nasabah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat prosedur dalam melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo, yaitu : mengisi formulir pembiayaan, melengkapi berkas, cek sudah pernah pinjam atau belum, apakah riwayatnya bagus atau jelek, survey 5C, keputusan pengajuan pembiayaan diterima atau tidak, jika diterima maka dilakukan akad (suami dan istri), kemudian bulan depan sudah mulai mengangsur.
2. Dalam menganalisis permohonan pembiayaan, KSPPS BMT Marhamah menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut diantaranya adalah *Character* (karakter nasabah) yang dapat diketahui melalui bertanya kepada tetangga sekitar dan tokoh masyarakat, *Capacity* (kemampuan nasabah) dapat diketahui dari slip gaji serta pengeluarannya, *Capital* (kekayaan yang dimiliki) dapat dilihat langsung dengan kondisi asset dan usahanya, *Condition* (kondisi ekonomi) dapat dianalisis bagaimana prospek usahanya kedepan, *Collateral* (jaminan) dilihat langsung apakah jaminan yang disertakan benar-benar ada atau tidak.

B. Saran

Dari hasil pengamatan penulis selama kegiatan magang di KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo, penulis ingin memberikan saran terhadap lembaga keuangan KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Agar pembiayaan berjalan dengan lancar, maka hendaknya KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo lebih meningkatkan kualitas survey kepada nasabah, lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan,

tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembiayaan macet.

2. Untuk kelancaran kegiatan dalam pembiayaan hendaknya KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo menambah Sumber Daya Manusia (SDM), terutama bagian Marketing.
3. Diperlukan produk-produk baru di KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo, tentunya untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh BMT.
4. Di era modern yang mengandalkan teknologi, diharapkan KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo dapat menyediakan layanan jasa seperti transfer uang, pembayaran angsuran pembiayaan, dll.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaa, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya pembaca. Aaamiin ya Rabbal alaamiin ...

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang : Azkia Publisher, 2009.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Roda Karya, 2009.
- Azwir, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Meode research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosisal lainnya*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Ingguae, Leksi S.Y, *Tata Bahasa Rote*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta : Permata Puri Media, 2017.
- Soemitra, Andi. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2011.
- Cahyono, Yeni. *Perkembangan Perekonomian Syariah Pada Masyarakat Ponorogo*, Vol. 06 No.02, 2016.
- Apriyanti, Heni Werdi, *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan*, Vol. 1 No. 1.
- Luqman, Nurhisam. *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.23 No.1, 2016.
- Yunus, Jamal Lulail. *Management Bank Syariah “mikro”*, Malang: UIN Malang Press (anggota IKAPI), 2009.

- Dewi, Nourma. *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01, 2017.
- Hendarto, Hermin. *Peran BMT Dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga di Purworejo*, Jurnal Sainteks Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 12 No. 1, 2015.
- Ilyas, Rahmat, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jurnal penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Nurjati, *Manajemen & Analisa Pembiayaan bank syariah : pertemuan 10*, http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_9MK._4050955.pdf
- Palupi, Suci Retno, "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Formes*", Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Anik dan Harun Santoso, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, STIE AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.01, No.02, Juli 2015.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Masyitoh, Novita Dewi. *Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Economica, Vol.V Edisi 2 Oktober 2014.
- Rahmawati, *Tugas Akhir dengan Judul "Analisis Implementasi Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition) Pembiayaan Mudharabah Di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan"*, D3 Perbankan Syariah FEBI UIN Salatiga, 2019.
- Rahmawati, Annisa Dwi. *Tugas Akhir dengan Judul "Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multijasa Pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi"*
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2573/2/COVER_BAB%20I_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada 1 Maret 2020.

Artiningsih, Yuli, Skripsi dengan judul “*Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*”, http://digilib.uin-suka.ac.id/20105/2/12240025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada 1 Maret 2020.

Kurniawati, Agustia, Tugas Akhir dengan judul “*Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang*”. <http://eprints.walisongo.ac.id/6373/1/132503143.pdf>, diakses pada 1 Maret 2020.

Shofiyah, Tugas Akhir dengan judul “*Penerapan Analisis 5C+IS pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KJKS Binama Cabang Ungaran*”, <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>, diakses pada 1 Maret 2020.

Wawancara dengan Pak Taat Ujianto Selaku Manajer KSPPS BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo.

Wawancara dengan Ibu Fitri Fauziah, Customer Service KSPPS BMT Marhamah KC Sukoharjo Wonosobo, pada hari Jumat, Tanggal 21 Februari 2020.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Kamali, Marketing KSPPS BMT Marhamah KC Sukoharjo Wonosobo, pada hari Senin, Tanggal 24 Februari 2020.

Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo produk-produk.

Buku Rapat Anggota Tahunan KSPPS Marhamah

LAMPIRAN

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 3320722
Email : marhamahbmt@yahoo.com
Website: bmt-marhamah.com

AKAD MUDHAROBAH

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A.Yani 21 Wonosobo
Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembung Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo

15. Garung

Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

16. Bansari Temanggung

Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari
Temanggung



MARHAMAH
Mitra Keluarga Sabinah



MARHAMAH

Mitra Keluarga Sekeloa

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 3320722

Email : marhamahbmt@yahoo.com

Website: bmt-marhamah.com

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A. Yani 21 Wonosobo

Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo

Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo

Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S. Parman Parakancanggih Banjarnegara

Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5

Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek

Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo

15. Garung

Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

AKAD MURABAHAH

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan Umum Murabahah

1. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. KSPPS Marhamah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
4. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
5. KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.
6. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggotanya.

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 3320722
Email : marhamahbmt@yahoo.com
Website: bmt-marhamah.com

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A.Yani 21 Wonosobo
Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo

15. Garung

Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

16. Bansari Temanggung

Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari
Temanggung

Pembiayaan RAHN



* Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily.

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah)



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Pas Foto

(Pemohon)
2 x 3

Pas Foto

(Suami/Isteri/Ortu)
2 x 3

Pola Pembiayaan MUDHARABAH SALAM Status Anggota Baru Eksis/Lama
 MUSYARAKAH RAHNI/JARAH Status Akad 1 Akad Baru 2 Akad Ulang Kantor Cabang
 MURABAHAH QARDH/LAINNYA Pembiayaan Ke Marketing JAO

DATA DIRI PEMOHON

Nama (Sesuai ID) _____ Nama Panggilan / bin _____
 Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan Status Perkawinan Menikah Belum Menikah _____
 Jenis Identitas KTP SIM _____ Jumlah Anak Orang Masih dalam Tanggungan Orang
 Nomor Identitas _____ No. Rek. Simpanan _____
 Tempat, Tgl Lahir _____ Nama Suami/Isteri _____
 Pekerjaan/Usaha _____ Pekerjaan Suami/Isteri _____
 Usaha Sampingan _____ Nama Ibu Kandung _____
 Pendidikan SD SLTP SLTA D3 S1 _____ Nama Bapak Kandung _____

DATA ALAMAT PEMOHON

Alamat (Sesuai ID) _____
 Kel/Desa _____ Kecamatan _____
 Kab/Kota _____ Kode Pos _____ Lama Menempati _____ tahun
 Alamat saat ini _____
 Kel/Desa _____ Kecamatan _____
 Kab/Kota _____ Kode Pos _____ Lama Menempati _____ tahun
 Alamat Usaha _____
 Status Rumah Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa / Kontrak sampai dengan _____ Lama Menempati _____ tahun
 Nomor Telp / HP _____ Nomor Telp / HP lain yang bisa dihubungi _____ (Suami/Isteri/Ortu/Anak)

DATA PENGAJUAN

Jumlah Pengajuan Rp. _____ Sistem (Angsuran/Tempo) _____ Jangka Waktu _____ bin _____
 Tujuan Pembiayaan _____
 (Penggunaan dananya) _____
 Jaminan/Agunan berupa : 1. _____
 2. _____
 3. _____
 Kemampuan bayar Rp. _____ per bulan _____
 (_____) (_____)

Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini saya memberikan kuasa kepada KSPPS Marhamah untuk memeriksa semua data dan melakukan survey dengan cara bagaimanapun yang layak menurut KSPPS Marhamah, dan atas biaya yang timbul saya bersedia menggantinya. Saya memahami bahwa KSPPS Marhamah berhak untuk menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun terlebih dahulu.

Pemohon _____ Suami/Isteri/Ortu _____

DIISI PETUGAS KSPPS MARHAMAH

CHECKLIST DOKUMEN	Ada	Tidak	HASIL ANALISA SURVEY KANTOR CABANG	HASIL ANALISA SURVEY MANAGER AREA / PUSAT
Copy KTP Pemohon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Copy KTP Suami/Isteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Copy KK & Surat Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Copy KTP Pemilik Jaminan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Copy Jaminan (Lengkap)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Struk Gaji/Ket. Penghasilan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Rek. Listrik & PDAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Surat Persetujuan Suami/Isteri/Ortu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KEPUTUSAN PEMBIAYAAN	
Surat Persetujuan Pemilik Jaminan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tidak Disetujui <input type="checkbox"/> Disetujui Dengan Pola Pembiayaan _____ Nominal Pembiayaan Rp. _____ Jangka Waktu Pembiayaan _____ Bulan	

PERSETUJUAN

REKOMENDASI KOMITE PEMBIAYAAN

KOMITE I (KANTOR CABANG)	KOMITE II (MANAJER AREA)	KOMITE III / IV (PUSAT)	REKOMENDASI KOMITE PEMBIAYAAN
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Tanggal : / /	Tanggal : / /	Tanggal : / /	_____

SURAT PERNYATAAN
(Pekerjaan dan Penghasilan)



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :

Sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan di KSPPS Marhamah, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya mengenai pekerjaan/usaha serta penghasilan kami (suami/isteri) sebagai berikut :

1. Pekerjaan/usaha pokok :
 - a. Masa Kerja/Lama Usaha : tahun
 - b. Gaji kotor/Penghasilan : Rp. perbulan
 - c. Potongan/Biaya Usaha : Rp. perbulan
2. Pekerjaan/usaha sampingan :
 - a. Masa Kerja/Lama Usaha : tahun
 - b. Gaji kotor/Penghasilan : Rp. perbulan
 - c. Potongan/Biaya Usaha : Rp. perbulan
3. Pekerjaan/usaha Suami/Isteri* :
 - a. Masa Kerja/Lama Usaha : tahun
 - b. Gaji kotor/Penghasilan : Rp. perbulan
 - c. Potongan/Biaya Usaha : Rp. perbulan
4. Biaya/pengeluaran rutin :
 - a. Kebutuhan rumah tangga : Rp. perbulan
 - b. Biaya Pendidikan : Rp. perbulan
 - c. Biaya Listrik, Air, Pulsa, Bensin : Rp. perbulan
 - d. Angsuran : Rp. perbulan
 - e. Biaya : Rp. perbulan

Total Penghasilan Bersih (Total Penghasilan dikurangi Total Biaya) Rp. perbulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas dasar itikad baik dan siap mempertanggung jawabkan secara hukum apabila ternyata data yang saya isi diatas tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Yang menyatakan,

Mengetahui Suami/Isteri*,

(.....)

(.....)

* Coret yang tidak perlu (Coret salah satu, suami atau isteri).



Simpanan Masa Depan

No. Rekening Peserta (diisi oleh petugas)

FORMULIR PERMOHONAN MENJADI PESERTA

- Penting :**
- Isilah dengan lengkap dan benar dengan huruf cetak
 - Lampiran
 - Fotocopy KTP / SIM / Identitas
 - Fotocopy Kartu Keluarga

IDENTITAS PESERTA

Nama Lengkap :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Rt. Rw
 Kode pos : Telp.
 Jenis Kelamin :
 No. KTP/SIM :
 Nama Ibu Kandung :
 Pekerjaan :
 Alamat kantor :
 Kode pos.
 Telp.
 Masa kepesertaan : (.....) tahun.....
 Setoran minimal/bulan : Rp. (.....)

PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT SIMAPAN

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga (Istri/Suami/Anak/PYD)
		L	P		
1.			<input type="text"/>
2.			<input type="text"/>
3.			<input type="text"/>
4.			<input type="text"/>
5.			<input type="text"/>

Penunjukan ini sekaligus melepaskan BMT MARHAMAH dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap kepesertaan ini

PERNYATAAN PEMOHON

DENGAN MENCATATKAN DIRI SEBAGAI PESERTA SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) BMT MARHAMAH, KAMI BERJANJI UNTUK MEMATUHI DAN SENANTIASA TUNDUK KEPADA SEMUA PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI BMT MARHAMAH

BMT MARHAMAH

PEMOHON

..... 20

(.....)

(.....)

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN)

1. Peserta adalah perorangan atau lembaga / perusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan.
2. Peserta harus menyerahkan fotocopy KTP / SIM / Identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga.
3. Masa kepesertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun
4. Setoran SIMAPAN minimal Rp. 20.000,- / bulan.
5. Nisbah bagi hasil SIMAPAN ditentukan sebagai berikut :

No.	Masa Kepesertaan	Nisbah Bagi Hasil	
		BMT	Peserta
1.	5 - 9 tahun	55	45
2.	10 - 19 tahun	45	55
3.	20 tahun atau lebih	40	60

6. Akumulasi setoran dan bagi hasil SIMAPAN dicatat dalam buku SIMAPAN atas nama peserta.
7. Terhadap pengelolaan dana SIMAPAN, BMT MARHAMAH tidak memungut biaya apapun, kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan Pemerintah.
8. Penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama tiga bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
9. Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikenakan ketentuan sebagai berikut :

No.	Waktu Penarikan	Sanksi / Denda
1.	< 1/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 100 %
2.	1/4 s.d 2/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 75 %
3.	2/4 s.d 3/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 50 %
4.	3/4 s.d sebelum masa kepe sertaan berakhir	Bagi hasil hangus 25 %

10. Peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 (enam) bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir.
11. Jika peserta meninggal dunia, maka saldo SIMAPAN akan diberikan penuh kepada ahli warisnya yang sah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Mega Iryani
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 14 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Cempaka RT 04/RW 06, Desa Sukorejo,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang
Nomor HP : 082324508053
Email : rizamegairyani14@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri 03 Sukorejo
2. SMP Negeri 1 Comal
3. SMA Negeri 1 Comal